



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 52/Pdt.G/2022/PN Idm,

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan antara :

Efendi, bertempat tinggal di Desa Gadingan, Blok Tempel, Rt/rw 017 / 005, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Desa Gadingan, Sliyeg, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslandi, S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Saphire Regency Blok Ruko A.2 Jln. Tentara Pelajar Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022 , untuk selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Rastem Binti H. Tuba, bertempat tinggal di Desa Sudikampiran, Blok Kidul, Rt 005 Rw 000 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Desa Sudikampiran, Sliyeg, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Imas Khaeriyah, S.H, M.H. 2. Andi Nofrianto, S.H. keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IMAS KHAERiyAH PRIMASARI & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Jatibarang-Karangampel, Sudikampiran, Rt./Rw.007/002, No. 363, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**

Kuwu Desa Sudikampiran, tempat kedudukan Desa Gadingan, Jalan Raya P.U Sudikampiran, Sliyeg, Sudikampiran, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45281, Desa Sudikampiran, Sliyeg, Kab. Indramayu, Jawa Barat, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat I**

Camat Kecamatan Sliyeg, tempat kedudukan Sliyeg Lor, Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45281, Desa Sliyeg Lor, Sliyeg, Kab. Indramayu, Jawa Barat, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat II**

Badan Pertanahan Nasional (atr-Bpn) Kabupaten Indramayu, tempat kedudukan Jl. Golf, Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45212, Kel Lemahmekar, Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omay, S.ST. 2. Edi Suherman, 3. Fauziah Ermanto Putri, S.H. 4. Dita Dwi Puspita, S.Pd. 5. Rohmatullaoh. Keenamnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 26 Juni 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 Juli 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Idm;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Idm telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor 52/Pdt.G/2022/PN.Idm dan pernyataan pencabutan gugatan Penggugat disampaikan oleh Kuasa Penggugat melalui surat Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 18 Agustus 2022, sehingga oleh karena itu Penggugat telah mempergunakan haknya untuk mencabut gugatannya tanpa harus ada persetujuan Tergugat maupun Para Turut Tergugat karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat atau sebelum jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 272 RV dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Idm;
2. Menyatakan perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Idm selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2022/PN Idm dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.1. 660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari KAMIS tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Yusuf, S.H.M.H., dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Ahmad Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Terguga II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADE YUSUF, S.H.,M.H.

YANTO ARIYANTO., S.H., MH.

WIMMI D. SIMARMATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD ROMLI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.	1.500.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.1. 660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)